

BAB IV

DAMPAK SOSIAL DAN SOSIOLOGI DARI PEMBERLAKUAN SURAT EDARAN INI TERHADAP MASYARAKAT

A. Hukum dalam Dimensi Normatif dan Sosial

Dalam pendekatan tradisional, hukum sering dipahami sebagai seperangkat norma atau peraturan yang tertulis dalam perundang-undangan. Pandangan ini disebut sebagai pendekatan normatif, di mana hukum dilihat sebagai sistem aturan yang mengatur tingkah laku manusia dan memiliki sanksi apabila dilanggar. Namun, pemahaman hukum tidak cukup jika hanya terbatas pada teks atau norma. Hukum juga hidup dan beroperasi dalam masyarakat, membentuk dan dibentuk oleh hubungan sosial yang ada¹.

Seorang ahli sosiologi hukum terkemuka, Eugen Ehrlich, mengemukakan konsep “*living law*” (hukum yang hidup), yaitu hukum yang sesungguhnya hidup dan berkembang dalam praktik sosial masyarakat, bukan hanya hukum yang tertulis dalam undang-undang. Hukum menurut Ehrlich tidak hanya berasal dari negara, melainkan juga dari kebiasaan, norma sosial, dan pola interaksi masyarakat.

Senada dengan itu, Lawrence M. Friedman dalam teorinya tentang sistem hukum membagi hukum menjadi tiga komponen utama:

1. Struktur hukum – lembaga dan institusi yang menjalankan hukum.

¹ M. Saman Al Madani, “Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),” *Skripsi—IAIN Palangka Raya, Palangka Raya.*, 2022, 1.

2. Substansi hukum – norma dan aturan yang berlaku.
3. Budaya hukum – sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum.

Dari perspektif ini, dapat dipahami bahwa keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh teks norma, melainkan oleh bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, efektivitas suatu kebijakan hukum seperti Surat Edaran Dirjen Badilag No. 2 Tahun 2022 tidak bisa hanya dinilai dari isinya, tetapi juga dari dampaknya dalam masyarakat, bagaimana ia diterima, dipahami, dan dijalankan.

Dengan demikian, analisis hukum tidak cukup hanya menilai apakah peraturan sesuai dengan asas legalitas atau tidak, tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosiologis: bagaimana masyarakat menanggapi peraturan itu, bagaimana aturan itu mengubah pola perilaku masyarakat, dan apakah benar-benar menciptakan keadilan substantif.

B. Urgensi Memahami Implikasi Kebijakan Hukum Teknis bagi Pencari Keadilan

Kebijakan hukum tidak hanya berupa undang-undang atau peraturan pemerintah, tetapi juga mencakup instrumen administratif dan teknis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga tertentu, seperti Surat Edaran (SE). Surat Edaran Dirjen Badilag No. 2 Tahun 2022 merupakan contoh kebijakan hukum teknis yang memberikan pedoman

kepada para hakim dan aparat peradilan agama mengenai cara penanganan perkara, termasuk mengenai waktu penyelesaian, kualitas putusan, dan standar pelayanan publik.

Meskipun bersifat administratif, SE ini memiliki implikasi langsung terhadap akses dan pengalaman masyarakat dalam memperoleh keadilan, khususnya dalam pengadilan agama yang menangani perkara-perkara keluarga seperti cerai, isbat nikah, hak asuh anak, dan harta bersama. Mayoritas masyarakat pencari keadilan di pengadilan agama berasal dari kalangan yang memiliki keterbatasan ekonomi, pendidikan, dan pemahaman hukum, sehingga setiap kebijakan teknis yang diberlakukan—meskipun tidak setingkat dengan undang-undang—dapat berdampak besar terhadap mereka, Penting untuk dipahami bahwa:

- a) Kebijakan teknis seperti SE berperan sebagai instrumen implementasi hukum. Ia menjadi panduan konkret dalam praktik yudisial dan administratif di pengadilan.
- b) Dalam konteks masyarakat awam, perubahan teknis di pengadilan bisa mempengaruhi persepsi terhadap keadilan, misalnya bila proses menjadi lebih cepat, lebih terbuka, atau sebaliknya, menjadi rumit dan tidak dipahami.
- c) Apabila SE ini mengatur batasan atau prosedur tertentu (misalnya soal pembuktian, jangka waktu, atau penanganan permohonan), maka kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan aturan tersebut sangat memengaruhi efektivitas dan keadilan substantif.

Oleh karena itu, analisis terhadap SE Badilag No. 2 Tahun 2022 tidak boleh berhenti pada aspek formal-normatif, tetapi harus mencakup tinjauan sosiologis, yaitu bagaimana SE ini diterapkan dalam praktik, bagaimana ia dipahami oleh masyarakat

pencari keadilan, dan sejauh mana kebijakan tersebut membantu atau justru menghambat realisasi hak-hak hukum mereka.

C. Perumusan Masalah Sosiologis secara Rinci

Dalam konteks hukum sebagai bagian dari sistem sosial, setiap kebijakan hukum, termasuk Surat Edaran Dirjen Badilag No. 2 Tahun 2022, harus dilihat tidak hanya dari sudut pandang normatif (apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), tetapi juga dari aspek sosiologis, yaitu bagaimana peraturan tersebut memengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku, sikap, dan struktur sosial masyarakat.

Tujuan utama dari perumusan masalah sosiologis adalah untuk menggali realitas empiris dari implementasi kebijakan tersebut dan menilai apakah ia berhasil menciptakan keadilan yang substantif. Dalam konteks ini, permasalahan dapat dibagi ke dalam tiga ranah berikut:

1) Dampak terhadap Perilaku Hukum Masyarakat

Perilaku hukum masyarakat mencerminkan bagaimana masyarakat merespons aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pertanyaannya bukan sekadar apakah masyarakat tahu tentang SE tersebut, tetapi apakah mereka mengubah perilaku hukum mereka sebagai akibat dari pemberlakuannya.

Pertanyaan kunci:

1. Apakah masyarakat menjadi lebih terdorong untuk membawa perkaranya ke pengadilan agama karena prosedur yang lebih jelas dan efisien?

2. Apakah SE memunculkan perubahan dalam cara masyarakat memandang hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa, atau justru mendorong masyarakat untuk kembali ke penyelesaian non-formal (seperti lewat tokoh adat, lembaga keagamaan)?
3. Apakah SE mengubah cara masyarakat menyiapkan dokumen hukum (misalnya dalam perkara isbat nikah, hak asuh, atau dispensasi kawin)?

Contoh Dampak Nyata:

- a) Masyarakat mungkin mulai menganggap bahwa tanpa pemenuhan standar teknis yang diminta oleh SE, mereka tidak bisa mendapat keadilan, sehingga enggan berperkara.
- b) Di sisi lain, adanya kejelasan teknis bisa meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong masyarakat untuk lebih mematuhi prosedur.

2) Dampak terhadap Akses terhadap Keadilan (Access to Justice)

Akses terhadap keadilan bukan hanya soal mampu datang ke pengadilan, tetapi juga soal kemampuan untuk memahami proses hukum, mengakses informasi, dan memperoleh hasil yang adil. SE Badilag No. 2 Tahun 2022, meskipun tidak mengubah hukum materiil, telah mengubah tata cara dan teknis penanganan perkara, yang tentu berdampak pada aksesibilitas hukum oleh masyarakat.

Pertanyaan kunci:

1. Apakah SE mempermudah atau mempersulit masyarakat—terutama golongan rentan (perempuan, anak, masyarakat tidak mampu)—dalam memperjuangkan hak-haknya?
2. Apakah petunjuk teknis yang diatur dalam SE dapat diakses, dipahami, dan diterapkan oleh masyarakat yang tidak memiliki pendidikan hukum?
3. Bagaimana dampaknya di daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki fasilitas hukum dan teknologi memadai?

Contoh Dampak Nyata:

- a. Prosedur yang terlalu teknis bisa menciptakan hambatan administratif, misalnya masyarakat tidak bisa memenuhi syarat formil yang diminta karena keterbatasan dokumen.
- b. Di sisi lain, masyarakat bisa merasakan manfaat dari pelayanan yang lebih cepat dan standar yang lebih pasti.

3) Dampak terhadap Kepercayaan terhadap Lembaga Peradilan

Kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan agama sangat penting untuk menjaga legitimasi lembaga peradilan sebagai penegak hukum dan keadilan. Pemberlakuan SE sebagai pedoman teknis dapat berdampak dua arah terhadap kepercayaan ini.

Pertanyaan kunci:

1. Apakah masyarakat merasa bahwa hakim menjadi lebih objektif dan konsisten dalam menangani perkara setelah SE diberlakukan?
2. Apakah ada persepsi bahwa putusan pengadilan lebih adil, transparan, dan akuntabel karena adanya pedoman teknis?
3. Atau sebaliknya, apakah masyarakat melihat bahwa SE membatasi kebebasan hakim untuk mempertimbangkan kondisi sosial khusus dalam perkara tertentu?

Contoh Dampak Nyata:

- a) Jika masyarakat merasa bahwa SE membuat putusan hakim menjadi lebih “kaku” dan tidak mempertimbangkan kondisi unik keluarga mereka, maka kepercayaan terhadap pengadilan bisa menurun.
- b) Sebaliknya, konsistensi dan prediktabilitas putusan bisa meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa hukum benar-benar ditegakkan secara adil.

D. Sosial Masyarakat Pencari Keadilan di Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang memiliki posisi strategis dalam menyelesaikan perkara-perkara keperdataan Islam, seperti perceraian, hak asuh anak, warisan, dan isbat nikah. Oleh karena itu, penting untuk memahami karakteristik sosial dari masyarakat yang menjadi pengguna layanan pengadilan ini, agar evaluasi terhadap kebijakan hukum seperti Surat Edaran Dirjen Badilag No. 2 Tahun 2022 dapat dilakukan secara lebih kontekstual dan berpijak pada realitas sosiologis.

1. Tingkat Pendidikan

Mayoritas masyarakat yang berperkara di pengadilan agama berasal dari kelompok dengan tingkat pendidikan rendah hingga menengah. Banyak dari mereka hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat dasar atau menengah pertama. Keterbatasan pendidikan ini berdampak pada:

- a) Rendahnya pemahaman terhadap prosedur hukum.
- b) Ketergantungan terhadap penasihat hukum atau pegawai pengadilan.
- c) Kesulitan memahami petunjuk teknis atau syarat administratif yang diatur dalam kebijakan seperti SE.

2. Kondisi Ekonomi

Sebagian besar pencari keadilan di pengadilan agama berasal dari lapisan masyarakat ekonomi lemah. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah perkara yang diajukan melalui pos bantuan hukum (posbakum), serta banyaknya pemohon perkara prodeo (bebas biaya perkara). Implikasi dari kondisi ini:

- a) Ketidaksiapan dalam memenuhi biaya administratif, transportasi, dan dokumen pendukung.
- b) Ketergantungan terhadap subsidi bantuan hukum negara.
- c) Rentan terhadap hambatan akses terhadap keadilan jika ada ketentuan teknis yang dianggap membebani.

3. Latar Belakang Sosial-Budaya

Masyarakat pencari keadilan di pengadilan agama datang dari latar budaya yang beragam, namun pada umumnya berasal dari komunitas Islam tradisional yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, adat, dan agama. Ciri-cirinya antara lain:

- a) Cenderung menyelesaikan konflik rumah tangga melalui pendekatan informal (tokoh agama/keluarga) terlebih dahulu sebelum ke pengadilan.
- b) Terdapat anggapan bahwa mengajukan perkara ke pengadilan adalah "langkah terakhir".
- c) Sensitivitas terhadap isu publikasi perkara dan pengaruh terhadap nama baik keluarga.

4. Letak Geografis

Banyak masyarakat pencari keadilan yang tinggal di wilayah pedesaan atau terpencil, dengan akses yang terbatas terhadap infrastruktur transportasi, informasi, dan teknologi. Implikasinya adalah:

- a) Sulitnya mengakses kantor pengadilan atau memperoleh informasi yang memadai tentang prosedur hukum.
- b) Ketidakmerataan akses terhadap informasi tentang perubahan kebijakan seperti SE.
- c) Ketergantungan terhadap penyuluh agama, perangkat desa, atau tokoh lokal untuk memahami persoalan hukum.

5. Jenis Perkara yang Dihadapi

Jenis perkara yang paling umum diajukan oleh masyarakat ke pengadilan agama antara lain:

- a) Perceraian (cerai talak dan cerai gugat).
- b) Isbat nikah, terutama di daerah-daerah yang masih banyak terjadi pernikahan tidak tercatat.

- c) Hak asuh anak dan nafkah, terutama pasca perceraian.
- d) Dispensasi kawin, terutama bagi anak-anak yang belum mencapai usia minimum perkawinan.

Jenis-jenis perkara ini seringkali melibatkan aspek emosional, sosial, dan ekonomi yang kompleks, dan masyarakat sering kali berharap pengadilan bisa menjadi tempat penyelesaian yang tidak hanya legal, tetapi juga adil secara sosial. Profil sosial masyarakat pencari keadilan di pengadilan agama menunjukkan bahwa mereka umumnya berada dalam posisi rentan secara sosial, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, setiap kebijakan teknis seperti SE Badilag No. 2 Tahun 2022 harus dievaluasi berdasarkan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan karakteristik nyata dari masyarakat ini, bukan hanya berdasarkan kelengkapan hukum formalnya. Pendekatan hukum yang responsif terhadap konteks sosial inilah yang akan menjamin bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan secara normatif, tetapi juga dirasakan secara substantif oleh masyarakat.

E. Literasi Hukum dan Sosial

Literasi hukum dan sosial merupakan faktor kunci yang menentukan sejauh mana masyarakat mampu memahami, mengakses, dan memanfaatkan sistem hukum yang berlaku, termasuk layanan pengadilan agama. Dalam konteks penerapan kebijakan administratif seperti Surat Edaran Dirjen Badilag No. 2 Tahun 2022, tingkat literasi ini menjadi penentu utama keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut dalam mencapai tujuannya.

1. Pengertian Literasi Hukum dan Sosial

- a) **Literasi hukum** adalah kemampuan individu atau kelompok masyarakat untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan informasi hukum secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum, prosedur beracara, dan akses terhadap lembaga peradilan.
- b) **Literasi sosial** merujuk pada kemampuan individu untuk memahami struktur sosial, nilai, norma, dan dinamika yang ada di masyarakat. Dalam konteks hukum, literasi sosial berperan dalam membantu individu memahami konsekuensi sosial dari tindakan hukum yang mereka ambil (misalnya perceraian atau pengakuan anak).

Kedua jenis literasi ini sangat penting dalam konteks pengadilan agama, karena masyarakat tidak hanya berhadapan dengan teks hukum, tetapi juga dengan proses sosial dan budaya yang menyertainya.

2. Realitas Tingkat Literasi Hukum Masyarakat

Berdasarkan berbagai studi dan laporan pengadilan:

- a) Banyak masyarakat pencari keadilan yang tidak memahami prosedur hukum dasar, seperti cara mengajukan gugatan, syarat-syarat formil, atau arti dari putusan pengadilan.
- b) Informasi hukum belum tersebar merata, terutama di wilayah pedesaan dan masyarakat marginal. Informasi lebih banyak didapatkan dari cerita lisan, bukan dari sumber resmi.
- c) Adanya asumsi keliru tentang hukum agama dan hukum negara, misalnya anggapan bahwa talak di luar pengadilan sudah sah tanpa perlu putusan hakim.

- d) Masyarakat masih minim pemahaman terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam perkara keluarga.

Akibat dari rendahnya literasi hukum ini adalah:

- a) Ketergantungan tinggi terhadap advokat atau petugas posbakum.
- b) Potensi manipulasi atau disinformasi oleh pihak yang lebih dominan (misalnya dalam kasus cerai gugat atau harta bersama).
- c) Sulitnya adaptasi terhadap kebijakan administratif baru seperti SE No. 2 Tahun 2022, karena tidak semua masyarakat memahami implikasi prosedural yang diatur.

3. Tingkat Literasi Sosial dan Implikasinya

Tingkat literasi sosial juga memengaruhi cara masyarakat memandang hukum:

- a) Dalam masyarakat dengan norma sosial yang kuat, hukum seringkali dianggap sebagai "upaya terakhir", setelah pendekatan keluarga, adat, atau agama tidak berhasil.
- b) Perempuan sering mengalami tekanan sosial untuk tidak menggugat cerai atau memperjuangkan hak nafkah karena dianggap bertentangan dengan norma kesopanan atau kepatuhan terhadap suami.
- c) Konflik hukum keluarga dapat menimbulkan dampak sosial yang besar, seperti stigma, pengucilan, atau ketegangan antar keluarga, yang tidak dipahami oleh sistem hukum formal.

Rendahnya literasi sosial menyebabkan masyarakat sulit untuk:

1. Membedakan antara konsekuensi sosial dan hukum.

2. Menyesuaikan diri dengan prosedur pengadilan yang bersifat individualistik dan formil, berbeda dengan budaya lokal yang lebih kolektif.

4. Konsekuensi terhadap Implementasi Kebijakan

Penerapan SE Badilag No. 2 Tahun 2022, yang bertujuan meningkatkan konsistensi dan efisiensi prosedur di pengadilan agama, memerlukan tingkat pemahaman hukum tertentu dari masyarakat. Jika literasi hukum dan sosial masyarakat rendah, maka konsekuensinya:

- a) Ketimpangan informasi antara aparat pengadilan dan masyarakat semakin lebar.
- b) Kesulitan teknis dalam memenuhi syarat formil atau memahami tahapan proses.
- c) Meningkatnya potensi masyarakat gagal memperoleh keadilan bukan karena hukum tidak ada, tetapi karena mereka tidak tahu cara mengaksesnya.

Tingkat literasi hukum dan sosial masyarakat pencari keadilan di pengadilan agama masih tergolong rendah, khususnya pada kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat miskin, dan masyarakat pedesaan. Rendahnya literasi ini menjadi hambatan serius dalam implementasi kebijakan teknis seperti SE Badilag No. 2 Tahun 2022, karena masyarakat tidak dapat secara optimal memahami hak-hak mereka dan cara memperjuangkannya. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang berbasis edukasi hukum dan pemberdayaan sosial sangat penting agar hukum benar-benar dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan masyarakat.

F. Dampak Sosial dari Penerapan SE Dirjen Badilag No. 2 Tahun 2022

Surat Edaran Dirjen Badilag No. 2 Tahun 2022, yang mengatur pedoman teknis dan administratif dalam penanganan perkara keluarga di pengadilan agama, tidak hanya berdampak secara prosedural, tetapi juga membawa implikasi sosial yang signifikan bagi masyarakat pencari keadilan. Kebijakan ini, meskipun bersifat administratif internal, berinteraksi langsung dengan struktur sosial masyarakat yang kompleks dan beragam.

1. Perubahan Pola Interaksi Masyarakat dengan Lembaga Peradilan

Salah satu dampak sosial utama dari penerapan SE ini adalah terjadinya pergeseran cara masyarakat berinteraksi dengan pengadilan agama. Sebelumnya, banyak masyarakat masih melihat pengadilan sebagai lembaga yang sulit diakses dan kaku. Namun, dengan diberlakukannya SE:

- 1) Prosedur menjadi lebih terstandardisasi dan transparan, yang secara positif meningkatkan kepercayaan sebagian masyarakat terhadap pengadilan.
- 2) Di sisi lain, masyarakat yang kurang memahami prosedur administratif merasa semakin terasing dan terbebani, karena menghadapi tuntutan formil yang tidak mudah dipenuhi tanpa bantuan hukum.

2. Dampak terhadap Aksesibilitas Hukum

Secara sosial, kebijakan ini menciptakan lapisan baru dalam akses keadilan, di mana masyarakat yang memiliki kemampuan literasi hukum dan sumber daya sosial lebih baik akan lebih mudah menyesuaikan diri. Namun:

- 1) Masyarakat miskin, perempuan, dan mereka yang tinggal di daerah terpencil mengalami hambatan lebih besar dalam mengakses keadilan akibat tambahan syarat administratif dan teknis.
- 2) Hal ini berpotensi memperdalam kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat yang “melek hukum” dengan mereka yang tidak.

3. Respons Sosial terhadap Formalisasi Proses Hukum

Dengan semakin banyaknya standar teknis yang diberlakukan, terjadi proses formalisasi dalam tata cara berperkara. Hal ini berdampak pada:

- 1) Kulturalisasi hukum: Masyarakat mulai melihat penyelesaian sengketa keluarga tidak lagi sebagai urusan personal atau adat semata, tetapi sebagai persoalan yang sah untuk ditangani secara formal oleh negara.
- 2) Namun, bagi sebagian komunitas, formalisasi ini menimbulkan resistensi sosial, terutama jika dinilai tidak sesuai dengan nilai lokal atau jika proses hukum dirasakan “dingin” dan tidak memahami kondisi sosial riil mereka.

4. Perubahan Dinamika Gender dan Keluarga

SE ini juga memengaruhi dinamika gender dalam masyarakat, khususnya dalam perkara perceraian, hak asuh anak, dan nafkah. Dampak sosial yang tampak antara lain:

- 1) Peningkatan partisipasi perempuan dalam menggunakan jalur hukum, terutama melalui gugatan cerai dan permohonan hak asuh.
- 2) Namun, perempuan yang tidak memiliki akses informasi dan dukungan sosial yang memadai tetap menghadapi kesulitan dalam memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh SE, seperti pembuktian kondisi tertentu.
- 3) Dalam konteks keluarga, proses hukum yang lebih rigid bisa memicu ketegangan baru dalam relasi suami-istri, terutama bila salah satu pihak merasa tidak diperlakukan adil dalam prosedur.

5. Persepsi Publik terhadap Keadilan

SE ini juga memengaruhi persepsi sosial terhadap apa yang dimaknai sebagai keadilan:

- 1) Masyarakat yang merasa terbantu oleh prosedur yang jelas dan prediktif akan menilai bahwa pengadilan menjadi lebih “adil”.
- 2) Namun, masyarakat yang gagal memahami atau mengikuti prosedur yang diatur dapat merasa diperlakukan tidak adil meskipun secara hukum formal tidak ada pelanggaran.
- 3) Hal ini menunjukkan adanya jurang antara keadilan formal dan keadilan sosial, yang harus dijembatani melalui pendekatan yang lebih humanis dan komunikatif.

Secara sosiologis, Surat Edaran Dirjen Badilag No. 2 Tahun 2022 memiliki dampak sosial yang luas:

- 1) Mendorong modernisasi sistem hukum, tetapi juga berisiko memperkuat eksklusivitas sosial terhadap kelompok rentan.
- 2) Meningkatkan kepercayaan terhadap pengadilan bagi sebagian kelompok, tetapi juga menciptakan resistensi kultural bagi yang tidak siap menghadapi prosedur formal.
- 3) Menata sistem peradilan keluarga secara teknis, namun bisa memicu ketegangan sosial, gender, dan budaya jika tidak disertai dengan pendekatan edukatif dan partisipatif.

Oleh karena itu, kebijakan semacam SE ini tidak cukup dinilai dari sisi teknokratis dan administratif, tetapi juga harus dievaluasi berdasarkan daya terima sosial dan dampaknya terhadap struktur masyarakat yang hidup dengan nilai-nilai lokal, agama, dan tradisi.

G. Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Surat Edaran No.2 Tahun 2022

Surat Edaran Dirjen Badilag No. 2 Tahun 2022 merupakan kebijakan teknis yang mengatur pedoman penanganan perkara di Pengadilan Agama, terutama yang berkaitan dengan perkara keluarga. Meskipun bersifat administratif dan tidak berkekuatan hukum tetap, keberadaan SE ini menimbulkan dampak yang nyata secara sosial. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis hukum sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan ini tidak hanya bekerja dalam teks hukum, tetapi juga dalam kehidupan sosial masyarakat.

1. Perspektif Hukum sebagai Institusi Sosial

Dalam sosiologi hukum, hukum tidak hanya dilihat sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berinteraksi dengan norma-norma lain

seperti agama, adat, dan moral. Implementasi SE No. 2 Tahun 2022 dapat dianalisis melalui lensa interaksi antara hukum negara dengan nilai-nilai lokal.

- 1) Dalam banyak komunitas, penyelesaian sengketa keluarga masih dilakukan secara informal melalui keluarga, tokoh agama, atau adat. Maka, ketika prosedur formal semakin dikuatkan melalui SE ini, terjadi tumpang tindih antara norma formal dan norma sosial.
- 2) SE ini mendorong masyarakat untuk lebih mematuhi prosedur hukum formal, tetapi tidak semua lapisan masyarakat siap atau mampu secara sosial dan kultural menerima pendekatan tersebut.

2. Dampak terhadap Stratifikasi Sosial dan Ketimpangan Akses

Sosiologi hukum menyoroti bagaimana hukum dapat memperkuat atau justru mereproduksi stratifikasi sosial. Implementasi SE No. 2 Tahun 2022 menunjukkan adanya:

- 1) Kesulitan adaptasi oleh kelompok miskin, perempuan, dan masyarakat berpendidikan rendah, yang tidak memiliki akses informasi hukum memadai.
- 2) Kelompok masyarakat dengan latar belakang sosial-ekonomi lebih tinggi cenderung lebih diuntungkan karena memiliki akses terhadap bantuan hukum, pendampingan, dan pemahaman prosedur.

Hal ini berpotensi menciptakan akses keadilan yang tidak merata, di mana kelompok lemah justru kesulitan memperoleh manfaat dari sistem hukum formal yang dimaksudkan untuk melindungi mereka.

3. Hukum dan Transformasi Sosial

Dalam teori hukum sebagai agen perubahan sosial, hukum bisa mendorong masyarakat berubah secara progresif. SE No. 2 Tahun 2022 berperan dalam:

- 1) Mendorong masyarakat untuk lebih sadar pentingnya pencatatan hukum dalam masalah keluarga seperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan hak asuh.
- 2) Mengubah persepsi bahwa hukum adalah instrumen yang netral dan bisa memberikan kepastian, meskipun dalam praktiknya kadang prosedur sulit diikuti.
- 3) Secara perlahan, masyarakat mulai bergeser dari budaya musyawarah tertutup ke budaya litigasi formal, terutama di kota-kota besar.

Namun, tanpa pendekatan partisipatif dan edukatif, transformasi ini bisa menimbulkan disorientasi hukum di masyarakat—mereka tahu hukum itu penting, tetapi tidak tahu bagaimana menggunakannya.

4. Konflik Nilai antara Prosedur dan Realitas Sosial

Implementasi SE ini menimbulkan konflik antara nilai legal-formal dengan realitas sosial, terutama ketika:

- 1) Bukti yang dipersyaratkan oleh SE tidak sesuai dengan cara hidup masyarakat tradisional (misalnya, tidak memiliki dokumen resmi karena nikah siri).
- 2) Standar pembuktian formal yang ditetapkan seringkali tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat karena keterbatasan ekonomi dan pendidikan.
- 3) Penegakan aturan yang terlalu teknis tanpa pendekatan sosiologis justru memperkuat jurang sosial antara negara dan warga negara.

Konflik ini menjadi semakin nyata ketika pengadilan memutus perkara tanpa mempertimbangkan konteks sosial, seperti posisi perempuan yang tidak setara secara ekonomi dalam rumah tangga.

5. Persepsi dan Legitimasi Sosial terhadap Hukum

Secara sosiologis, legitimasi hukum tidak hanya berasal dari aturan yang sah, tetapi juga dari penerimaan sosial masyarakat terhadap aturan tersebut.

- 1) Masyarakat akan menerima hukum jika merasa bahwa prosedur dan substansi hukum tersebut mewakili nilai keadilan yang mereka yakini.
- 2) Jika implementasi SE No. 2 Tahun 2022 dianggap terlalu teknis, kaku, dan tidak berpihak pada keadilan substantif, maka hukum akan kehilangan otoritas sosial, meskipun secara formil tetap berlaku.

Legitimasi sosial sangat penting dalam konteks Pengadilan Agama, yang menangani persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat dan nilai-nilai keagamaan.

Dari perspektif sosiologis, implementasi SE Dirjen Badilag No. 2 Tahun 2022 menunjukkan bahwa:

- 1) Hukum tidak dapat berdiri sendiri sebagai aturan tertulis, melainkan harus dilihat dalam interaksinya dengan nilai, norma, struktur, dan kesadaran masyarakat.

- 2) Implementasi hukum teknis seperti SE harus disertai dengan pendekatan humanis, edukatif, dan kontekstual, agar hukum benar-benar mampu menjangkau semua lapisan masyarakat.
- 3) Evaluasi terhadap efektivitas hukum harus mencakup tidak hanya indikator administratif, tetapi juga indikator sosial seperti aksesibilitas, partisipasi, kepercayaan, dan dampak terhadap kohesi sosial.

Tabel 1: Perbandingan Norma Hukum dalam SE No. 2 Tahun 2022 dengan Norma Sosial Masyarakat

Aspek	Norma Hukum (SE No. 2 Tahun 2022)	Norma Sosial Masyarakat	Potensi Ketegangan atau Harmoni
Perkawinan	Perkawinan harus tercatat untuk sah menurut hukum negara	Nikah siri dianggap sah secara agama meskipun tidak dicatatkan	Ketegangan: negara menolak legalitas nikah siri, masyarakat tetap mengakui
Perceraian	Perceraian harus melalui pengadilan	Cerai talak secara lisan (tanpa sidang) masih dianggap sah oleh sebagian masyarakat	Ketegangan: masyarakat tidak memahami bahwa cerai tidak sah tanpa keputusan hakim
Pembuktian	Mengutamakan dokumen tertulis, bukti formal, dan alat bukti materiil	Mengandalkan kesaksian keluarga atau tokoh masyarakat	Ketegangan: sulit memenuhi syarat formil bagi masyarakat miskin atau informal
Hak Asuh Anak (Hadhanah)	Ditentukan berdasarkan kepentingan terbaik anak, dengan mempertimbangkan usia dan pihak pengasuh	Diputuskan berdasarkan adat atau keputusan keluarga besar	Ketegangan: pengadilan dan keluarga bisa berbeda pandangan soal siapa yang layak
Prosedur Berperkara	Tertib administratif, menggunakan format baku, dan jadwal ketat	Fleksibel, informal, dan tidak mengenal waktu	Ketegangan: masyarakat kesulitan memahami dan mengikuti prosedur formal
Pemahaman	Keadilan prosedural dan	Keadilan substantif:	Ketegangan:

Aspek	Norma Hukum (SE No. 2 Tahun 2022)	Norma Sosial Masyarakat	Potensi Ketegangan atau Harmoni
Keadilan	formal: semua sesuai aturan hukum	berdasar niat, nilai agama, dan musyawarah	masyarakat bisa merasa tidak adil meskipun proses sudah formal
Sumber Kewenangan	Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis	Berdasarkan tokoh agama, adat, dan orang tua	Potensi konflik kewenangan jika tokoh lokal tidak menerima keputusan hakim
Pandangan terhadap Hukum Negara	Hukum negara bersifat mengikat dan final	Hukum negara dianggap pelengkap, bukan utama	Ketegangan dalam legitimasi: hukum negara dianggap tidak sepenuhnya wajib

Tabel ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara norma hukum yang formal dan tertulis dalam SE No. 2 Tahun 2022 dengan norma sosial yang berkembang dalam masyarakat, terutama pada masyarakat yang masih kental nilai adat, agama, dan kekeluargaan. Ketegangan ini harus dijembatani dengan:

- 1) Edukasi hukum yang inklusif dan mudah dipahami
- 2) Pendekatan budaya dalam sosialisasi kebijakan
- 3) Peran mediasi dan tokoh lokal dalam memperkuat legitimasi hukum formal

H. Analisis Perbandingan Norma Hukum dalam SE No. 2 Tahun 2022 dengan Norma Sosial Masyarakat

Penerapan Surat Edaran Dirjen Badilag No. 2 Tahun 2022 membawa dampak signifikan dalam penanganan perkara keluarga di Pengadilan Agama, terutama dalam konteks perbedaan antara norma hukum formal yang diatur dalam SE dengan norma

sosial yang berkembang di masyarakat. Tabel berikut memberikan gambaran tentang perbandingan antara kedua norma ini, yang menunjukkan adanya ketegangan dan kemungkinan harmonisasi di antara keduanya.

1. Perkawinan

Dalam norma hukum, perkawinan harus tercatat secara sah di bawah hukum negara agar diakui oleh sistem hukum. Hal ini tercermin dalam SE No. 2 Tahun 2022 yang mensyaratkan pencatatan perkawinan di lembaga negara untuk dapat diterima sebagai legal. Namun, dalam norma sosial masyarakat, khususnya di daerah pedesaan atau masyarakat dengan latar belakang agama tertentu, nikah siri (pernikahan yang tidak tercatat resmi) sering kali dianggap sah secara agama meskipun tidak dicatatkan oleh negara. Hal ini menciptakan ketegangan antara penerimaan hukum negara dan kepercayaan agama atau adat yang lebih dominan dalam masyarakat tersebut.

Potensi Ketegangan: Masyarakat yang masih menganggap nikah siri sah secara agama mungkin merasa bahwa hukum negara tidak memahami realitas sosial mereka. Sebaliknya, negara berusaha mengakui hanya perkawinan yang tercatat secara sah, mengabaikan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat.

2. Perceraian

Secara formal, perceraian di Pengadilan Agama harus melalui prosedur pengadilan dengan bukti-bukti yang sah, seperti dokumen dan saksi yang diatur oleh SE. Sebaliknya, dalam norma sosial, perceraian sering kali dilakukan secara lisan atau melalui pertemuan keluarga tanpa melalui prosedur hukum yang rumit. Masyarakat yang

terbiasa dengan cara-cara informal ini mungkin mengalami kesulitan saat dihadapkan dengan persyaratan administratif yang diatur dalam SE.

Potensi Ketegangan: Ketika pengadilan mengharuskan perceraian melalui prosedur formal, beberapa masyarakat merasa terhalang dan sulit mengakses keadilan karena mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang prosedur tersebut. Hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang dianggap terlalu kaku dan menyulitkan.

3. Pembuktian

Dalam proses hukum, SE No. 2 Tahun 2022 menuntut adanya bukti tertulis dan alat bukti materiil yang sah. Sementara itu, dalam norma sosial, masyarakat sering mengandalkan kesaksian keluarga atau tokoh masyarakat yang dianggap lebih terpercaya. Ketidakselarasan antara bukti formal dan bukti sosial ini bisa menimbulkan kesulitan bagi mereka yang tidak memiliki akses ke dokumen resmi atau bukti materiil yang diperlukan.

Potensi Ketegangan: Kesulitan dalam memenuhi syarat pembuktian yang formal dapat memperburuk posisi masyarakat yang lebih lemah dalam hal akses hukum, seperti masyarakat miskin atau yang tidak berpendidikan. Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keadilan karena mereka merasa tidak mampu mengikuti prosedur yang ada.

4. Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Dalam hal hak asuh anak, SE No. 2 Tahun 2022 menekankan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama dalam penentuan pihak yang berhak mengasuh anak, dengan memperhatikan usia anak dan kondisi sosial kedua orang tua. Namun, dalam norma sosial, keputusan tentang hak asuh sering kali didasarkan pada musyawarah keluarga besar atau pertimbangan adat dan agama.

Potensi Ketegangan: Ketika pengadilan mengeluarkan keputusan yang tidak sesuai dengan keputusan keluarga atau adat, masyarakat dapat merasa bahwa hak-hak mereka diabaikan oleh hukum negara. Di sisi lain, masyarakat yang mengutamakan keputusan berbasis agama atau adat mungkin merasa tidak nyaman dengan keputusan yang terlalu formal atau berbasis bukti administratif.

5. Prosedur Berperkara

Dalam SE No. 2 Tahun 2022, prosedur berperkara diatur secara sangat rinci, dengan format yang baku dan jadwal yang ketat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan transparansi. Namun, dalam norma sosial, masyarakat sering lebih terbiasa dengan cara-cara yang lebih fleksibel dan tidak terikat waktu. Dalam budaya hukum sosial, penyelesaian sengketa keluarga bisa dilakukan dengan cara musyawarah atau bahkan tanpa melibatkan pengadilan sama sekali.

Potensi Ketegangan: Prosedur formal yang ketat bisa menimbulkan resistensi sosial dari masyarakat yang merasa bahwa penyelesaian sengketa keluarga seharusnya dilakukan dengan cara yang lebih sederhana dan berbasis nilai-nilai kemasyarakatan.

6. Pemahaman Keadilan

Norma hukum yang ditegakkan oleh SE No. 2 Tahun 2022 lebih mengutamakan keadilan prosedural, yaitu keadilan yang dicapai dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan peradilan. Sebaliknya, dalam norma sosial, keadilan substantif sering kali lebih diprioritaskan—berfokus pada nilai moral dan agama, seperti mempertimbangkan kondisi riil dan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam masalah keluarga.

Potensi Ketegangan: Keputusan hukum yang sah menurut prosedur bisa dipandang tidak adil oleh masyarakat jika tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan atau keadilan substantif yang mereka pahami. Hal ini dapat menyebabkan persepsi ketidakadilan, meskipun secara hukum formal keputusan tersebut sah.

7. Sumber Kewenangan

SE No. 2 Tahun 2022 memberikan kewenangan penuh kepada pengadilan agama dalam penyelesaian perkara, dan para hakim diharapkan untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam norma sosial, kewenangan seringkali dipegang oleh tokoh agama, pemimpin adat, atau keluarga besar, yang lebih dipercaya dalam menyelesaikan masalah keluarga.

Potensi Ketegangan: Ketika keputusan hukum bertentangan dengan keputusan dari tokoh agama atau adat yang lebih dipercaya oleh masyarakat, muncul konflik kewenangan yang dapat merusak legitimasi hukum negara di mata masyarakat.

I. Kesimpulan Analisis

Tabel perbandingan di atas menggambarkan adanya ketegangan antara norma hukum formal dan norma sosial dalam implementasi SE No. 2 Tahun 2022. Ketegangan ini timbul karena adanya perbedaan cara pandang antara hukum negara yang lebih teknis dan administratif dengan norma-norma sosial yang lebih fleksibel dan berbasis nilai agama atau adat. Oleh karena itu, agar penerapan SE ini lebih efektif dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas, perlu ada upaya untuk menjembatani perbedaan tersebut, baik melalui edukasi hukum yang lebih baik maupun pendekatan budaya yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.